

ABSTRAK

RAHMAT RAFLI 105 261 123 720. *Analisis Fikih Jinayah Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur*. Dibimbing Oleh, Dr. H. Abbas Baco Miro, Lc., M.A dan Ahmad Muntazar, Lc., M.H., M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Perspektif fikih jinayah dalam penetapan hukum terhadap pencabulan anak di bawah umur, 2) Bentuk-bentuk pencegahan pencabulan anak di bawah umur. Hal demikian agar Masyarakat dan ummat islam secara khusus dapat mengetahui hukuman bagi pelaku pencabulan di dalam Islam. Sehingga Masyarakat, ummat Islam dan pemberi kewenangan menetapkan hukum paham dengan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku pencabulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan atau (*library research*) Adapun Teknik yang digunakan adalah : Pengumpulan data, setelah data terkumpul maka akan melalui beberapa proses antara alain : Pengeditan data, Mengatur data, dan Menyimpulkan data. Setelah proses tersebut selesai maka selanjutnya adalah menganalisis semua data guna untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh terkait permasalahan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tindakan perbuatan pencabulan dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori jarimah ta'zir yang merupakan memiliki kaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan terhadap rusak nya akhlak seseorang, tindak pidana pencabulan belum diatur dalam Islam akan tetapi jumhur ulama memasukkan dalam kategori yang mendekati zina, sedangkan perzinaan sudah sangat jelas hukumannya yaitu dicambuk seratus kali cambukan sehingga para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku pencabulan adalah yaitu dicambuk seratus kali cambukan, 2) Pencabulan terhadap anak merupakan segala bentuk perilaku yang tercela sehingga bias merusak martabak anak dan merusak mental anak, sehingga kita harus menerapkan pencegahan, yaitu dengan memebrikan edukasi terhadap orang tua, edukasi terhadap anak, edukasi terhadap masyarakat, dan edukasi terhadap sekolah, sehingga keempat edukasi tersebut bisa diterapkan dengan baik maka besar kemungkinan anak jauh dari kekerasan seksual atau pencabulan.

Kata Kunci : Fikih Jinayah, Pencabulan, Anak, Di Bawah, Umur.